



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, diperlukan upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan khusus Bagi Anak perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);



25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 70 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 70 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.



16. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, dan/ atau sosial.
17. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain.
19. Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi adalah anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
20. Anak yang Dieksplorasi secara Seksual adalah anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
21. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
22. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
23. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
24. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.



25. Anak dengan HIV dan AIDS adalah anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
26. Anak Korban Penculikan adalah anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan anak dalam keadaan tidak berdaya.
27. Anak Korban Penjualan adalah anak yang dipindah tangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
28. Anak Korban Perdagangan adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan anak tereksloitasi.
29. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
30. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
31. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
32. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.



33. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
34. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
35. Anak Korban Penelantaran adalah anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
36. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
37. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
38. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak.
39. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional.
40. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu anak memahami dirinya secara lebih baik, agar anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.



41. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
42. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
43. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan perlindungan khusus anak di Daerah.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

BAB III PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya; dan
- p. Anak Korban Perkawinan Usia Anak.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

(3) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(4) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

BAB IV



ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Pasal 5

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
- a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana nonalam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
 - b. mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - e. pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
 - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
 - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat;
 - i. pengasuhan;



- j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat;
 - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
 - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;
 - n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
 - o. pemberian layanan Reintegrasi Sosial.
- (4) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi Darurat sesegera mungkin.
- (6) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya atau bekerjasama dengan lembaga lain.
- (7) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

BAB V

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas ;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasi perkara;
 - c. rehabilitasi;
 - d. reintegrasi Sosial; dan
 - e. pendampingan Hukum.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya atau bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam

proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;

- c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur Anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya.
- (4) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dilakukan dengan mengupayakan adanya pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- (6) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- (7) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Pemberian kehidupan pribadi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l dilakukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, dan kebutuhan hidup selama anak menjalani proses hukum.
- (9) Pemberian Aksesibilitas, terutama bagi anak



penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas penunjang aksesibilitas selama anak menjalani proses hukum.

- (10) Pemberian Pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n dilakukan dalam bentuk pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
- a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, Lingkungan Terdekat, serta Ruang Publik; dan
 - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. diseminasi;
 - b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - c. memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - d. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - g. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - h. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
 - i. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap

- Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
- j. melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 9

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian Pendampingan Hukum, rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Pasal 10

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 11

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian edukasi kepada masyarakat; dan
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL
Pasal 13

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum; dan
 - b. sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasi, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
 - a. Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi; atau
 - b. Anak yang Dieksplorasi secara Seksual.
- (4) Pemantauan Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (5) Pemantauan Anak yang Dieksplorasi secara Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
 - a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
 - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksplorasi seksual terhadap Anak;
 - c. pelaku yang diduga mengeksplorasi seksual Anak; dan
 - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksplorasi seksual.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/ atau Seksual.



- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:
- penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya;
 - kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - kampanye penghapusan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
 - peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - dukungan perusahaan untuk penghapusan eksplorasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksplorasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (9) Dalam hal Anak yang Dieksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:
- rehabilitasi medis;
 - Rehabilitasi Sosial;
 - bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 - pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

BAB VIII

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 14

- Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. peningkatan peran orang tua, keluarga, Masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat, Aparat Penegak Hukum dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
 - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, Lingkungan Terdekat, serta Ruang Publik;
 - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.
- (4) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap awal;
 - c. rawat lanjutan; dan
 - d. pasca rawat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan pasca rehabilitasi.



BAB IX
ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI
Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Bimbingan, Konseling dan Pendampingan Hukum; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. resosialisasi;
 - b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut Anak;
 - c. peningkatan kesadaran Masyarakat dan keluarga untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
 - d. pemantauan secara berkala.
- (4) Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. terapi psikososial;
 - b. Konseling;
 - c. kegiatan yang bermanfaat;
 - d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - b. resosialisasi.
- (5) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
 - b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
 - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi daerah;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;



- e. pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - f. pembinaan kepada organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (6) Upaya pencegahan oleh Masyarakat agar Anak tidak menjadi Korban Pornografi melalui:
- a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
 - b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

BAB X

ANAK DENGAN HIV, AIDS DAN TUBERCULOSIS

Pasal 16

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV, AIDS dan Tuberculosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan Anak dari HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV, AIDS dan Tuberculosis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV, AIDS dan Tuberculosis.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV, AIDS dan Tuberculosis serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;

- c. mencegah penularan HIV, AIDS dan Tuberculosis dari ibu ke anak;
 - d. mencegah anak untuk tidak menggunakan narkotika;
 - e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV, AIDS dan Tuberculosis kepada ibu hamil di daerah endemik HIV dan AIDS yang meluas dan terkonsentrasi;
 - f. deteksi dini dengan memberikan tes HIV, AIDS dan Tuberculosis kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan tuberculosis di daerah epidemi HIV rendah;
 - g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV, AIDS dan Tuberculosis kepada anak;
 - i. memberikan informasi tentang penularan HIV, AIDS dan Tuberculosis kepada anak;
 - j. mengubah perilaku anak untuk menghindari HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - k. menjauhkan anak dari pembuatan tato; dan
 - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV, AIDS dan Tuberculosis di tingkat kelurahan.
- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV, AIDS dan Tuberculosis pada Anak;
 - b. mengurangi risiko penularan HIV, AIDS dan Tuberculosis;
 - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup anak penderita HIV, AIDS dan Tuberculosis.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis Masyarakat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, Konseling psikologi kesehatan, dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV, AIDS dan Tuberculosis pada Anak.



BAB XI
ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN
Pasal 17

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan masyarakat agar anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - c. sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, Lingkungan Terdekat, serta Ruang Publik.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melibatkan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan Anak;
 - c. menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral, baik nasional maupun internasional;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - e. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, usaha rekreasi dan hiburan umum (RHU), serta media untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (5) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi fisik dan psikis;
 - b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
 - c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/ atau
 - d. Rehabilitasi Sosial.

BAB XII
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS

Pasal 18

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. pendampingan;
 - c. rehabilitasi medis; dan
 - d. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media pada :
 - a. Lingkungan Pendidikan formal dan non formal; dan
 - b. Lingkungan terdekat.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak;
 - b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak; dan
 - c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.

BAB XIII
ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Pasal 19

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dilakukan melalui:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual:
- a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
 - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi seksual;
 - c. mendapatkan akses informasi dan layanan yang berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi seksual.
- (3) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan;
 - e. pemenuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau

- g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsi sosial.
- (6) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
 - c. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif.
- (7) Pemberian perlindungan dan pendampingan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Kejahatan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
 - b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
 - d. Penyediaan rumah aman bagi Anak Korban Kejahatan Seksual selama proses hukum hingga pemulihan.

BAB XIV ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 20

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. Konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. Pendampingan Sosial; dan
 - e. Pendampingan Hukum.
- (2) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
 - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
 - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.



- (3) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
- Pancasila sebagai ideologi negara;
 - sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
 - penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
- menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
 - rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
 - menghilangkan ekstrimisme; dan
 - menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.
- (5) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- Konseling agama;
 - Konseling kepribadian;
 - Konseling keluarga; dan/atau
 - Konseling kehidupan Masyarakat.
- (6) Konseling agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan untuk:
- meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - toleransi dalam kehidupan beragama; dan
 - mengurangi paham ekstrim dengan memberikan deradikalisasi.
- (7) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Jaringan Terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (8) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan keluarga.



- (9) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.
- (10) Pendampingan Sosial terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan di luar maupun di dalam proses acara peradilan pidana Anak.
- (11) Pendampingan Sosial di luar proses acara peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan cara:
- a. kunjungan rumah;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;
 - f. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - g. memberikan penguatan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme.
- (12) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:
- a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. reeduksi dan Reintegrasi Sosial;
 - d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - e. memberikan rumah aman bagi anak korban jaringan terorisme.
- (13) Pendampingan Hukum bagi anak jaringan terorisme selama proses hukum.

BAB XV ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 21

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dilakukan melalui upaya:
- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;

- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. Pendampingan Sosial.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
 - b. perlindungan dari kekerasan;
 - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
 - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perlakuan non-diskriminasi;
 - b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.
- (5) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:
- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Pasal 22

- (1) Layanan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
 - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan pembinaan kepada orang tua dan wali anak tentang tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
 - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
 - c. memberikan akses pendidikan; dan
 - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerjamandiri.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dan
 - c. penyediaan rumah aman.

BAB XVII ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

Pasal 23

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.
- (2) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama sesuai keyakinan Anak dengan Perilaku Sosial yang Menyimpang;
 - b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
 - c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan kerusakan;
 - d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar; dan
 - e. pemberian Konseling terhadap anak yang berperilaku menyimpang.



BAB XVIII
ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT
DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

Pasal 24

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.
- (2) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat.
- (3) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langkah yang harus dilakukan:
 - a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau Masyarakat;
 - b. memastikan keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
 - c. menelusuri Keluarga Pengganti jika ada penolakan dari keluarga atau Masyarakat;
 - d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.
- (4) Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
 - b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan
 - c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.



BAB XIX
PEMBINAAN ANAK KORBAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Pasal 25

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o di berikan kepada:
 - a. Anak yang melangsungkan pernikahan pada usia anak;
 - b. Anak yang melangsungkan perkawinan pada situasi tertentu; dan
 - c. Anak hasil perkawinan pada usia anak.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang melangsungkan pernikahan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Edukasi
 - b. Pembinaan
 - c. Pemberian akses pendidikan
 - d. Pemberian akses kesehatan
 - e. Pemenuhan administrasi kependudukan
- (3) Anak yang melangsungkan perkawinan pada situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak yang hamil, di paksa melakukan perkawinan karena adanya hutang dan perkawinan karena adat dan atau budaya;
- (4) Perlindungan khusus bagi anak yang melangsungkan pernikahan pada situasi tertentu yaitu;
 - a. Perlindungan Hukum untuk upaya menekan angka perkawinan anak pada situasi tertentu; dan
 - b. Memenuhi Hak pendidikan anak yang telah melangsungkan perkawinan dalam situasi tertentu.
- (5) Perlindungan Pada anak hasil dari perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian akses kesehatan, pemenuhan administrasi kependudukan serta akses kehidupan yang layak.

BAB XX
PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 26

- (1) Kecamatan dan kelurahan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan khusus Anak.
- (2) Tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menyusun kebijakan perlindungan khusus anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan khusus Anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
- c. memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial tingkat kecamatan dan kelurahan;
- d. menyediakan bimbingan konseling melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- e. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
- f. melakukan penguatan pelembagaan Perlindungan Anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
- h. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Perlindungan Khusus Anak tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB XXI
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA
Pasal 27

- (1) Masyarakat, dunia usaha dan media berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan khusus anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;



- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan anak;
- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Perlindungan Khusus Anak.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 63

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

